



**PENETAPAN**

**Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 16 Januari 2019 dengan register Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1997 dirumah Pengantin Laki-Lakidengan wali nikah ayah kandung pemohon mas kawin Emas 10Gr dibayar tunai yang di catatn oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong , Kabupaten/Kota Pesawaran, sebagai mana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/28/VII/1997 tertanggal 06 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedondong, Kabupaten/Kota Lampung Selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan termohon berstatus Jejaka

Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 6



3. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat Mengucapkan Sighat Talik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah Bergaul sebagaimana Layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah di karuniai 4 Orang anak:
  1. Anak I
  2. Anak II
  3. Anak III
  4. Anak IV
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Ipar Hanafi di Desa Nabang Sari Kecamatan Kedondong Kab/Kota Pesawaran selama lebih kurang Tiga Bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah tinggal di rumah Kontrakan di kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kab/Kota Pesawaran selama lebih kurang Empat Tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat Pindah dan tinggal di rumah Sendiri sampai dengan pisah ranjang
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tanggal 20 Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat Egois Selalu mau menang sendiri
  - Tergugat selalu membesar-besarkan masalah yang kecil yang seharusnya tidak dipermasalahkan ( Penggugat menyiapkan makan tapi lupa meletakkan sendok di piring )
  - Tergugat selingkuh dengan wanita lain lebih dari satu, hal ini Penggugat ketahui langsung karena salah satunya keponakan Penggugat.
7. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Akhir Desember 2018 dengan sebab penggugat membuka inbox hp tergugat ada chattingan dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran lalu pisah ranjang sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat) ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, kemudian di hadapan hakim Tunggal Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dan atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000, ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.Hi** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAP.S.H,M.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.Hi**

Panitera Pengganti

**NELMI RODIAH HARAHAP.S.H,M.H.**

### Rincian Biaya :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses        | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. 125.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat  | Rp. 125.000,- |

Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 6 dari 6